PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. Soekarno , Kompl. Puspem No .•-Te1p Email:-, sbd@nmail.com
TAM B O LA KA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : PK.422.1/35.d/53.18/V/2024
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN HALAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yayasan Wiyata Mandala Sumba Nomor : 6/SKIP/Paud HB /RE/WB/SBD/I/2022 tanggal 01 Januari 2022 serta lampiran lampirannya.

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini diperlukan pembinaan melalui Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Paud dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya maka Kelompok Bermain Halas dipandang layak untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian sesuai Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nor-nor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan

   Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :Memberikan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Kelompok Bermain Halas dengan alamat Desa Watu Lambara Kecamatan Wewewa Barat yang telah aktif berdiri sejak tanggal 01 Januari 2022.

Kedua :Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud di diktum kesatu Keputusan ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan keberlangsungan Lembaga Pendidikan yang didirikan dalam rangka mewujudkan program pelayanan Pendidikan bagi anak-anak usia dini.

Ketiga :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada Tanggal : 06 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya,

Rikhardus Holo Kondo, SH
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19671020 199903 1 006

Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
5. Camat Wewewa Barat di Tempat.
6. Kepala Desa Watu Lambara di Tempat.
7. Ketua Yayasan Wiyata Mandala di Tempat.
8. Pengelola Kelompok Bermain Halas untuk diketahui dan dilaksanakan.
9. Arsip.

YAYASAN WIYATA MANDALA SUMBA

No 08,tanggal 19 November 2021

KEMENHUKAM NOMOR: AHU-0027497.AH.01.04 TAHUN 2021

Alamat:Wanno Kasa.Desa Wanno Kasa,Kecamatan Wewewa Barat,
Kab.Sumba Barat Daya-NTT

Email : *wiyatamandala@gmail.com*

HP.082236791710

Notaris Sumba Barat Daya Hanibal Antabogar,S.H.,M.Kn

Jln.Jenderal Sudirman Waitabula Sumba Barat Daya- NTT,Telp.085337755554

Email : *antabogar@gmail.com*

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN WIYATA MANDALA SUMBA

NOMOR:6/SKIP/Paud HB /RE/WB/SBD/I/2022

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN HALAS

BADAN PENGURUS YAYASAN WIYATA MANDALA SUMBA

Menimbang :

a. Syarat Memperoleh Npyp Sekolah Dibawah NaunganYayasan
b. Bahwa Berhubung Pesyaratan Tesebut Diatas Maka Perlu Mengeluarkan Surat Keputusan

Mengingat :

a. AD/ART Yayasan Wiyata Mandala Sumba
b. Pedoman Kerja Yayasan Wiyata Mandala Sumba
c. Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Wiyata Mandala Sumba

Memperhatikan :

Berita Acara Kesepakatan Pengalihan Lembaga Pendidikan yang dinaungi Yayasan Setia Arastamar Bagi Bapa Sorgawi Ke Yayasan Wiyata Mandala Sumba Pada Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Dalam Rangka Usaha Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan Kelompok Bermain HALAS

1. Mengesahkan Kelompok Bermain HALAS Watu Lambara Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya dibawah Naungan Yayasan Wiyata Mandala Sumba
2. Pengesahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
3. Apabila ada kekeliruan dalam pembuntan surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raba Ege
Pada Tanggal : 1 Januari 2022
Ketua Yayasan

Marthen Bulu Dairo ,S.Th